



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 18 ayat (7), Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3193);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus dan Satuan Ukuran;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPT Metrologi Legal adalah unit pelaksana teknis metrologi legal pada Dinas.
6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang.
7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
10. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
14. Tera Ulang adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
15. Sidang Tera/Tera Ulang adalah pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Terutang adalah retribusi yang tidak dibayar dalam jangka waktu pembayaran retribusi yang ditentukan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
29. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- b. menciptakan ketertiban pengelolaan retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya ketertiban dan kelancaran proses pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- b. mendukung peningkatan kontribusi pendapatan daerah.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah :

- a. pelayanan pengujian UTTP; dan
- b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 6

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan tanda Tera.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda Tera.
- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
- (4) Pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda Tera dilakukan berdasarkan syarat teknis Alat, Ukur, Alat Takar atau Alat Timbang.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
 - a. UTTP produksi dalam negeri; dan
 - b. UTTP asal Impor.
- (2) Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.
- (3) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

- (4) Jangka waktu Tera Ulang 1 (satu) tahun, kecuali untuk UTTP yang tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di:
- UPT Metrologi Legal;
 - laboratorium lain;
 - tempat UTTP terpasang tetap;
 - gudang importir untuk UTTP asal impor; atau
 - lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang dapat dilakukan di:
- UPT Metrologi Legal;
 - laboratorium lain;
 - tempat UTTP terpasang tetap;
 - tempat sidang Tera Ulang di luar UPT Metrologi Legal; atau
 - tempat UTTP terpakai.
- (3) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki standar ukuran yang tertelusur dan peralatan pendukung.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan oleh UPT Metrologi Legal yang berada dilokasi dimana UTTP Terpasang Tetap, pabrik atau gudang importir berada;
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan oleh UPT Metrologi Legal yang berada dilokasi dimana UTTP Terpasang Tetap atau tempat UTTP berada.

Pasal 10

Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Penera yang bertugas pada UPT Metrologi Legal Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir UTTP, atau Pihak Ketiga.
- (2) Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.

- (3) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh UPT Metrologi Legal tanpa menunggu permintaan.

Pasal 12

Pelaksanaan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e serta Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan ketentuan produsen, importir, pemilik UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standar ukuran, bahan penguji dan peralatan pendukung, tenaga bantuan serta ruang kerja.

BAB IV

MASA RETRIBUSI

Pasal 13

Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sesuai dengan jangka waktu Tera/Tera Ulang.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

Pemungutan Retribusi dihitung berdasarkan jenis UTTP dan tempat pelayanan Tera/Tera Ulang dikantor/atau ditempat sidang dan pelayanan tera/tera ulang ditempat pakai atas dasar permintaan pemilik/ pemakai UTTP.

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal atas nama Kepala Dinas dan disampaikan kepada pemilik UTTP.
- (3) Kepala UPT Metrologi Legal atas nama Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Penera, Pengawas, dan/atau Staf pada UPT Metrologi Legal untuk menandatangani SKRD dengan Surat Keputusan.
- (4) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kwitansi yang telah diporporasi atau bukti setoran Bank.
- (5) Besarnya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk sekali pembayaran dan juga sebagai tanda bukti pelunasan pembayaran Retribusi.
- (6) Kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terbuat dari kertas karbonis 2 (dua) rangkap dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Subyek Retribusi harus dilakukan sekaligus baik Tunai atau Transfer sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD dan STRD.
- (2) Pembayaran Retribusi secara Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bukti pembayaran dari Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bukti pembayaran yang sah.
- (4) Pembayaran secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Hasil penerimaan Retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas yang telah ditetapkan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (6) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu menyetorkan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (7) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 17

- (1) Retribusi Terutang dalam SKRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), wajib dilunasi dalam jangka waktu 15 (lima belas hari) sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 18

- (1) Retribusi Terutang dalam SKRD dan STRD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan STRD.

BAB VII
TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas teknis untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi Terutang.
- (2) Mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewajiban pembayaran bunga 2% (dua persen) perbulan.

Pasal 20

- (1) Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan foto copy SKRD/STRD dari Retribusi Terutang yang diajukan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan.

Pasal 21

Dinas mengumpulkan, menelaah dan memberikan saran atau pertimbangan terhadap pengajuan permohonan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dalam hal mengangsur pembayaran atau menunda pembayaran yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permohonan mengangsur pembayaran atau menunda pembayaran diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima atau menolak permohonan yang diajukan.
- (3) Terhadap permohonan yang disetujui, Bupati melalui kepala Dinas mengeluarkan Surat Keputusan Pembayaran Angsuran atau Penundaan Pembayaran Retribusi kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (4) Wajib Retribusi wajib menandatangani pada bagian yang ditentukan dari Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bukti menyetujui keputusan yang telah ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Penetapan jangka waktu pembayaran angsuran Retribusi Terutang paling lama 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal keputusan diberikan.
- (2) Besarnya pokok Retribusi angsuran adalah jumlah Retribusi Terutang yang diangsur dibagi dengan jumlah bulan angsuran yang telah ditetapkan.
- (3) Jumlah sisa angsuran Retribusi adalah pengurangan pokok Retribusi yang Terutang dengan pokok Retribusi angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perhitungan bunga 2% (dua persen) sebagai denda administrasi dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran Retribusi yang terutang.
- (5) Pembayaran angsuran Retribusi setiap bulan adalah jumlah pokok Retribusi angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditambah bunga yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak lagi dapat diangsur atau wajib dilunasi setiap bulannya.

Pasal 24

- (1) Penetapan jangka waktu penundaan pembayaran Retribusi Terutang paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal keputusan diberikan.
- (2) Perhitungan bunga 2% (dua persen) sebagai denda administrasi dikenakan terhadap seluruh jumlah Retribusi Terutang yang ditunda pembayarannya dikalikan jumlah bulan penundaan.
- (3) Pembayaran Retribusi Terutang yang ditunda pembayarannya dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Terhadap Wajib Retribusi yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan Retribusi yang sama.

BAB VIII PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Retribusi dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Retribusi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk kekhilafan Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban retribusinya.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap :
 - a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa retribusi; dan
 - b. sanksi administrasi berupa bunga dalam surat ketetapan Retribusi atau STRD.

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa Retribusi kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (2) Pengecualian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. mencantumkan alasan yang jelas atas terjadinya keterlambatan disertai pernyataan kekhilafan dan bukan karena kesalahan Wajib Retribusi yang bersangkutan; dan
 - b. melampirkan SSRD yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak tanggal surat permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diterima, harus memberikan keputusan terhadap permohonan yang diajukan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menuliskan catatan atau keterangan pada SSRD yang bersangkutan jumlah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang disetujui dan kemudian membubuhkan tanda tangan dan nama jelas.
- (3) SSRD yang telah diberikan catatan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal pemberian catatan atau keterangan dibubuhkan pada SSRD dimaksud.

- (4) Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan pembayaran retribusinya.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menuliskan catatan atau keterangan pengenaan sanksi 2% (dua persen) per bulan pada SSRD yang bersangkutan dan kemudian membubuhkan tanda tangan dan nama jelas.
- (6) SSRD yang telah diberi catatan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus disampaikan kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal pemberian catatan yang dibubuhkan pada SSRD dimaksud.
- (7) Dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, menerbitkan STRD terhadap Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (8) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus disampaikan kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal STRD ditetapkan.
- (9) Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), wajib melakukan pembayaran retribusinya.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diterima, harus memberikan keputusan terhadap permohonan yang diajukan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Ketetapan Pengurangan atau Penghapusan Denda.
- (3) Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencantumkan jumlah pengurangan/penghapusan denda harus disampaikan kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat ditetapkan.
- (4) Wajib Retribusi yang mendapatkan pengurangan/penghapusan denda dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya surat ketetapan pengurangan/penghapusan denda Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan pembayaran Retribusi beserta denda Retribusinya.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Ketetapan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Denda Retribusi.

- (6) Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud ayat (5), harus disampaikan kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal surat ditetapkan.
- (7) Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya surat ketetapan penolakan pengurangan atau penghapusan denda retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melakukan pembayaran retribusi beserta denda retribusinya.

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa Retribusi dalam surat ketetapan Retribusi atau STRD, bertugas mengumpulkan dan menela'ah bahan yang menjadi pertimbangan pemberian keputusan dan menyampaikannya kepada Bupati.
- (2) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, atas pertimbangan yang diberikan Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari harus memberikan suatu keputusan terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa pemberian pengurangan dan/atau penghapusan seluruhnya atau sebagian atau menolak pengurangan atau penghapusan bunga dan/atau denda.

Pasal 31

- (1) Apabila Bupati memutuskan dapat memberikan pengurangan atau penghapusan seluruhnya atau sebagian bunga atau denda Retribusi terutang, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (2) Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengganti surat ketetapan Retribusi atau SKRD semula yang memuat besarnya pengurangan atau penghapusan terhadap bunga dan/atau denda.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal Surat Keputusan dimaksud ditetapkan.
- (4) Apabila Bupati menolak memberikan pengurangan atau penghapusan bunga atau denda Retribusi Terutang, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.

- (5) Surat Keputusan Penolakan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi harus disampaikan kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal surat ditetapkan.
- (6) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) diterima, wajib melakukan pembayaran Retribusi terutang dan bunga atau denda retribusi terutang yang sudah ditetapkan.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberikan keputusan.
- (3) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 33

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mencantumkan alasan secara jelas, serta melampirkan :

- a. fotocopy Surat Setoran Retribusi Daerah yang telah disetujui oleh wajib Retribusi;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Sim/Paspor/ Identitas lainnya;
- c. surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang;
- d. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi yang terutang;
- e. bukti pelunasan pembayaran Retribusi Daerah masa Retribusi/ tahun Retribusi sebelumnya; dan

- f. Surat Pemberitahuan Terhutang/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil/Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Pasal 34

- (1) Untuk memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dibentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari Pejabat yang terkait dengan Retribusi Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan penelitian terhadap berkas dan kelengkapan dari permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila berkas dan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, Tim melanjutkan pengkajian terhadap permohonan yang diajukan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal berkas permohonan diterima, harus memberikan suatu pertimbangan terhadap pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Bupati melalui Kepala Dinas memberikan keputusan menerima sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.
- (6) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa menerima sebagian atau seluruhnya pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi, maka diperhitungkan dari jumlah pokok Retribusi yang terutang.

Pasal 35

- (1) Kewenangan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Kepala Dinas;
 - b. antara jumlah diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Sekretaris Daerah; dan
 - c. diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Bupati.
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal keputusan pemberian diterima, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi yang menetapkan jumlah yang dikabulkan.

- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai pengganti surat ketetapan Retribusi atau STRD semula.
- (4) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal surat ditetapkan.

Pasal 36

- (1) Apabila Bupati menolak memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi, maka dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal keputusan menolak diterima, Kepala Dinas harus menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi.
- (2) Surat Keputusan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal surat ditetapkan.

Pasal 37

Wajib Retribusi yang telah menerima Surat Keputusan Pemberian atau Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membayar Retribusi yang terutang dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal Surat Keputusan dimaksud diterima.

Pasal 38

Bupati dapat memberikan pembebasan Retribusi dengan pertimbangan antara lain:

- a. usaha sebagai objek Retribusi ditutup atau mengalami pailit; dan
- b. usaha sebagai objek Retribusi baru berdiri dan beroperasi paling lama untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak tanggal berdiri atau beroperasinya usaha dimaksud.

Pasal 39

Bupati dapat menolak pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dengan pertimbangan antara lain ;

- a. Wajib Retribusi tidak memberikan alasan cukup jelas dan tidak rasional;
- b. kenyataan ditemui dilapangan tidak sesuai dengan alasan yang disampaikan oleh Wajib Retribusi; dan
- c. ditetapkan kebijakan khusus di bidang Retribusi Daerah oleh Bupati.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Penerima dan Pembayar berdasarkan :
 - a. perhitungan Wajib Retribusi;
 - b. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal timbulnya kelebihan pembayaran Retribusi.
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan data Wajib Retribusi, masa Retribusi, jumlah kelebihan pembayaran Retribusi terutang disertai alasan yang jelas.

Pasal 41

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (2) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Dinas.

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya/sebagian atau menolak pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 43

- (1) Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diterima, harus memberikan pertimbangan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan SKRDLB.
- (3) Kepala Dinas atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Keputusan Menolak Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah.
- (4) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus disampaikan kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal surat keputusan dimaksud ditetapkan.

Pasal 44

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Wajib Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRDLB dimaksud ditetapkan.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Retribusi dimaksud terlebih dahulu.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KADALUARSA

Pasal 45

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.

Pasal 46

- (1) Terhadap Retribusi terutang yang kadaluarsa penagihannya dapat dihapuskan oleh Bupati dengan menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi.
- (2) Dinas bertugas menginventaris Retribusi yang sudah kadaluarsa penagihannya dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Bupati atas penyampaian hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan penghapusan Retribusi yang kadaluarsa penagihannya.

- (4) Atas keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Retribusi Kadaluarsa Penagihan.
- (5) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka jumlah Retribusi dimaksud dikurangkan dari target penerimaan Retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 11



RUDY REPENALDI S.H, M.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/ TERA ULANG

Jangka Waktu Tera Ulang UTTP

No	Jenis UTTP	Jangka Waktu Tera Ulang (Tahun)
1	Automatic Level Gauge	2
2	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak	2
3	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak	10
4	Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Kapal	6
5	Meter Gas Diafragma	10
6	Ultrasonic Gas Flow Meter	7
7	Meter Air	
	- Diameter Nominal (DN) \leq 50 mm;	5
	- 50 mm < Diameter Nominal (DN) \leq 254 mm.	3
8	Meter kWh Elektromekanik/Dinamis	15
9	Meter kWh Elektronik/Statis	10
10	Custody Transfer Measuring Systems (CTMS)/Sistem Tangki Ukur Terapung	3
11	Alat Perlengkapan UTTP	Mengikuti jangka waktu UTTP terkait

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 11 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG

A. Lembar 1 (satu) untuk wajib retribusi.

 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL			KWITANSI RETRIBUSI TERA / TERA ULANG PERDA No. 6 TAHUN 2021		
Telah terima dari :					
OBJEK :					
.....					
.....					
Terbilang :					
Rp. [REDACTED]					
				 20
					Petugas
Reg	Hal.	No.			

B. Lembar 2 (dua) untuk arsip.

 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL			KWITANSI RETRIBUSI TERA / TERA ULANG PERDA No. 6 TAHUN 2021		
Telah terima dari :					
OBJEK :					
.....					
.....					
Terbilang :					
Rp. [REDACTED]					
				 20
					Petugas
Reg	Hal.	No.			

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SETO S.H., M.H
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 19850520 200803 1 001